

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI SERTA PREDIKSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN PASER**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh:

**REVALDY PANJAITAN
1601035085
S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kontribusi dan Potensi serta Prediksi
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser

Nama Mahasiswa : Revaldy Panjaitan

NIM : 1601035085

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 09-06-2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Cornelius Rantelangi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., CSRS., BKP
NIP. 19620414 198803 1 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 23 Mei 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Analisis Kontribusi dan Potensi serta Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser

Nama Mahasiswa : Revaldy Panjaitan


NIM : 1601035085

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 23 Mei 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Cornelius Rantelangi,
S.E.,M.M.,Ak.,CA.,CPA.,CTA.,CSRS.,BKP
NIP. 19670811 199702 1 001
2. Dr. Jamaluddin MD, S.E.,M.,Si.,Ak
NIP. 19680405 199512 1 002
3. Dr. Ledy Setiawati, S.E.,M.Si
NIP. 19800110 200212 2 001



.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 2 Mei 2023



Revaldy Panjaitan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman,
saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revaldy Panjaitan

NIM : 1601035085

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi & Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Kontribusi dan Potensi serta Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda

Tanggal : 12 Juni 2023

Yang menyatakan



Revaldy Panjaitan

RIWAYAT HIDUP



Revaldy Panjaitan lahir pada tanggal 20 Mei 1998 di Tanah Grogot, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari Bapak Ristoni Panjaitan dan Ibu Sabar Napitupulu, Memulai pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 031 Tanah Grogot dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Tanah Grogot dan lulus pada tahun 2013, serta pada tahun 2016 dapat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tanah Grogot dengan jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).

Pertengahan tahun 2016 melanjutkan pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman jurusan Akuntansi Perpajakan, Program Studi S1-Akuntansi melalui jalur SBMPTN. Kemudian pada tahun 2020 mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Kondisi Luar Biasa (KKN-KLB) angkatan 46 di Long Melaham di Kabupaten Mahakam Ulu. Lalu pada tahun 2022 juga mengikuti Program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda.

Samarinda, 2 Mei 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Shalom

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan pertolongan, berkat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., C.FrA., CIQaR sebagai Kepala Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Dr. Cornelius Rantelangi, M.M., Ak., CA., BKP., CPA., CTA., CSRS., BKP selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Jurusan dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis atas jasa, kerjasama dan bantuannya selama proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Ristoni Panjaitan dan Ibu Sabar Napitupulu yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, do'a dan dukungan materi dari awal perkuliahan hingga sekarang.

8. Seluruh keluarga penulis saudari-saudari penulis Kakak Novalia Panjaitan dan Kakak Volmalita Panjaitan, keponakan penulis Marisca Serenauli dan Leo Hendrik yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.
9. Teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2016 Dede Putra, Dirga, Abdullah, Yusuf, Hamdani, Adit, Leni, Ferdian, Ilham, Rika, Eko Prasetyo dan Yayat yang senantiasa saling membantu dan memberikan semangat selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Aya Disalia selaku kekasih yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Mahasiswa/i Akuntansi 2016 dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat, dan saran-saran selama penulis mengikuti studi.
12. Keluarga besar Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur khususnya untuk pegawai Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Ibu Rossy Alvianty, Mba Laily, Mba Yuliana, Mas Hery, Mas Yogi, Mba Hany dan Mba Indah yang sudah banyak mendukung dan membantu selama proses magang berlangsung, terima kasih.
13. Teman-teman di warung Banyu Mili Suwandi; Mas Joko dan Mas Dody yang sudah menemani penulis dari awal perkuliahan jadi mahasiswa baru sampai dengan sekarang akhir perkuliahan, terima kasih.
14. Kepada para staff pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser khususnya dibagian Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah mau bekerjasama dengan penulis dalam mengumpulkan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Paser, terima kasih.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, menyadari masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Tuhan Yesus Memberkati, amin.

Samarinda, 2 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Revaldy Panjaitan', written in a cursive style.

Revaldy Panjaitan

ABSTRAK

Revaldy Panjaitan. **Analisis Kontribusi dan Potensi serta Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser.** Dibawah bimbingan Dr. Cornelius Rantelangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Paser selama 6 tahun terakhir, yaitu periode 2017-2022 serta memprediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk 3 tahun ke depan, yaitu periode 2024-2026. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Metode Runtut Waktu (*Time Series Analysis*), metode ini mencoba mengamati suatu variabel dikaitkan dengan unsur waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi sebesar 2.69% dan hasil perhitungan nilai trend kontribusi mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar -0.22% menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang signifikan selama periode 2018-2022. Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama tahun 2017-2022 masuk dalam kategori Potensial. Prediksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser selama tiga tahun mendatang (2024-2026) selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, Kontribusi, Potensi dan Prediksi

ABSTRACT

Revaldy Panjaitan. Analysis of Contribution and Potential as well as Prediction of Rural and Urban Land and Building Tax Receipts in Paser Regency. Under the guidance of Dr. Cornelius Rantelangi. This study aims to analyze the contribution and potential of Rural and Urban Land and Building Tax in the Paser Regency area for the last 6 years, namely the 2017-2022 period and predict receipts of Rural and Urban Land and Building Tax for the next 3 years, namely the 2024-2026 period. The research method used in this study is the Time Series Analysis method, this method tries to observe a variable associated with the element of time. The results show that Rural and Urban Land and Building Tax has a contribution of 2.69% and the results of calculating the value of the contribution trend has decreased every year by -0.22% indicating that there has been no significant development of the contribution of Land and Building Tax during the 2018-2022 period. Potential Rural and Urban Land and Building Tax Revenue for 2017-2022 is included in the Potential category. Prediction of Land and Building Tax in Rural and Urban Paser Regency for the next three years (2024-2026) will always increase from year to year.

Keywords: *Land and Building Tax Realization, Contribution, Potential and Prediction*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA TULIS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Dasar Konsep, Definisi, <i>Construct</i> , dan Proporsi Penelitian.....	7
2.1.1 Kontribusi.....	7
2.1.2 <i>Tipologi Klassen</i>	9
2.1.3 Prediksi (<i>Forecasting</i>)	11
2.1.4 Pajak	13
2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	28
2.3 Rerangka Konseptual/Model Penelitian	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Metode Analisis Data	31

3.1.1 Metode Deskriptif Kuantitatif	31
3.1.2 Analisis Kontribusi	31
3.1.3 Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	32
3.1.4 Analisis <i>Least Square</i>	34
3.2 Definisi Operasional dan Variabel	34
3.3 Pendekatan Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum.....	38
4.2 Hasil Penelitian	39
4.2.1 Analisis Kontribusi	39
4.2.2 Analisis Potensi	46
4.2.3 Analisis Prediksi.....	56
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 Analisis Kontribusi	60
4.3.2 Analisis Potensi	61
4.3.3 Analisis Prediksi	62
BAB V PENUTUP	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022	3
Tabel 2.1 Nilai Interpretasi Kontribusi	8
Tabel 2.2 Perbedaan PBB-P2 dan PBB-P3	27
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Rumusan Matriks Klasifikasi Potensi	33
Tabel 4.1 Nilai Interpretasi Kontribusi	41
Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017-2022	41
Tabel 4.3 Rata-rata Nilai Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017-2022	43
Tabel 4.4 Dasar Perhitungan Analisis <i>Least Square</i>	44
Tabel 4.5 Perhitungan Nilai Trend Pajak Bumi dan Bangunan	45
Tabel 4.6 Rasio Proporsi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022	47
Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022	50
Tabel 4.8 Rasio Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022	54
Tabel 4.9 Rumusan Matriks Klasifikasi Potensi	55
Tabel 4.10 Klasifikasi Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022	55
Tabel 4.11 Trend Parabolik <i>Least Square</i>	57
Tabel 4.12 Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2024-2026	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1 Grafik Rasio Kontribusi	42
Gambar 4.2 Trend Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan	45
Gambar 4.4 Grafik Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2024-2026	59

DAFTAR SINGKATAN

Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah.
BEPS	: <i>Base Erosion And Profit Shifting</i> .
DJP	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Kemenkeu	: Kementrian Keuangan.
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak.
NJOPTKP	: Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
NJKP	: Nilai Jual Kena Pajak.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PAD	: Pendapatan Asli Daerah.
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan.
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
PBB-P3	: Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan.
PD	: Perangkat Daerah.
RUU	: Rancangan Undang-Undang.
UU	: Undang-Undang.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Cek Plagiasi Turnitin	70
Lampiran 2. Catatan Koreksi/Saran Seminar Proposal.....	71
Lampiran 3. Catatan Koreksi/Saran Seminar Hasil	72
Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017 dan 2018.....	73
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019 dan 2020.....	75
Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021 dan 2022.....	77
Lampiran 7. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017-2018 Menurut Jenis Pajak	79
Lampiran 8. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019-2020 Menurut Jenis Pajak	80
Lampiran 9. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021-2022 Menurut Jenis Pajak	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. Hal ini disebabkan adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah yang potensial, serta berkontribusi dalam memberikan pemasukan kas negara ataupun daerah. Ini disebabkan oleh strategisnya objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur ekonomi dari tahun ke tahun seperti pembangunan hotel, pabrik, tambang emas, perkantoran, tempat olahraga dan lain-lain membuat Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu penerimaan pajak terbesar negara maupun daerah.

Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah sekaligus sebagai pembiayaan pembangunan negara maupun daerah.

Pada kesempatan lain Menteri Keuangan RI; Sri Mulyani menyatakan bahwa “potensi penerimaan pajak global yang hilang akibat tergerusnya basis pajak atau *base erosion and profit shifting* (BEPS) mencapai Rp 3.360 triliun setiap tahun” (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021). Dari pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa masih ada potensi yang belum berhasil dipungut, dan potensi tersebut belum masuk dalam anggaran pemerintah. Dengan demikian, target pendapatan merupakan bagian dari potensi pendapatan yang diperkirakan dapat dipungut.

Dalam sebuah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI menjelaskan bahwa potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum didapatkan atau diperoleh. Diperlukan upaya tertentu untuk mendapatkan atau memperolehnya, karena potensi tersebut masih tersembunyi, sehingga perlu dikaji tingkat potensi pendapatan yang ada.

Sesuai dengan Naskah Akademik RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI. Potensi pendapatan tidak sama dengan target pendapatan yang tertuang dalam anggaran. Anggaran pendapatan negara atau daerah merupakan target yang harus dipenuhi dalam 1 (satu) tahun

anggaran. Sedangkan potensi merupakan sesuatu yang diperkirakan dapat dipungut sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa “potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya.” Kemudian dalam KBBI juga dijelaskan bahwa “target merupakan sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai.” Terdapat perbedaan potensi dan target yang dapat dilihat dari definisi keduanya. Potensi tidak ada kaitannya dengan pencapaian suatu hal, potensi lebih berfokus pada hal yang dapat dikembangkan, sedangkan target adalah penekanan untuk batasan (sasaran) yang akan diraih.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Rasio (%)
2017	4.736.797.472,00	3.374.078.831,60	-1.362.718.640,4	71.23
2018	4.436.000.000,00	2.938.086.212,88	-1.497.913.787,12	66.23
2019	4.436.000.000,00	3.468.544.432,40	-967.455.567,60	78.19
2020	3.236.000.000,00	3.707.699.498,74	471.699.498,74	114.58
2021	3.236.000.000,00	4.115.692.898,00	879.692.898,00	127.18
2022	4.200.000.000,00	3.663.009.000,35	536.990.999,65	87.21

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Paser (2017-2022)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas dalam 6 tahun terakhir hanya pada tahun 2020 dan 2021 yang realisasinya mencapai target pemerintah. Sisanya belum bisa mencapai target yang diinginkan. Ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser yang belum berhasil dipungut dan potensi tersebut belum masuk anggaran pemerintah.

Dalam ilmu Akuntansi Biaya terdapat 2 kapasitas untuk menghitung standar biaya, yaitu kapasitas teoritis dengan kapasitas praktis.

Kapasitas teoritis, atau sering disebut dengan kapasitas ideal, didefinisikan sebagai volume suatu mesin yang akan dihasilkan dengan kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu tanpa gangguan atau intervensi, dari internal atau eksternal mesin. Artinya, kapasitas teoritis tidak memperhitungkan hambatan atau penghentian operasional yang tidak dapat dihindari karena faktor internal atau faktor eksternal perusahaan. Dalam prakteknya, hal ini sangat sulit dicapai, karena sangat tidak mungkin suatu pabrik dijalankan pada kapasitas teoritis, maka diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitas, seperti adanya hari libur, bencana alam, mangkirnya karyawan dan lain-lain (Mulyadi 2016:198).

Sedangkan kapasitas praktis diartikan sebagai kapasitas mesin yang dapat diproduksi dengan mempertimbangkan gangguan atau hambatan mesin baik internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kapasitas praktis ditentukan oleh kapasitas teoritis, yang menghadirkan hambatan atau gangguan produksi yang tidak dapat dihindari dan datangnya dari internal ataupun eksternal mesin (Supriyono 2016:315).

Sesuai dengan perbedaan kapasitas teoritis dengan praktis, istilah potensi dan target juga harus dibedakan dalam rangka penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Potensi adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu tanpa gangguan, baik internal maupun eksternal. Sedangkan target pajak daerah merupakan

kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan mempertimbangkan gangguan/hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal.

Untuk itu perlu adanya analisis yang tidak hanya digunakan untuk menghitung seberapa efektif penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di suatu daerah itu saja, tetapi perlu juga analisa tentang bagaimana kontribusi dan potensi yang mungkin bisa didapatkan dalam suatu sektor ataupun bagaimana prediksi penerimaan pajak sektoral tersebut untuk kedepannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul Analisis Kontribusi dan Potensi serta Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka disusunlah rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser?
2. Bagaimana potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser?
3. Bagaimana prediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser Tahun 2024-2026?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser.

2. Untuk mengetahui tingkat potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser.
3. Untuk mengetahui prediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2024-2026 di Kabupaten Paser.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan menjadi sebagai sumber bacaan referensi yang dapat menambah informasi teoretis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan mengenai peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar tercipta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Dasar Konsep, Definisi, *Construct*, dan Proporsi Penelitian

Pada Bab ini akan dijelaskan teori yang relevan dengan penelitian ini, beserta dengan penelitian terdahulu. Teori yang relevan disini adalah teori tentang temuan dan bahan penelitian sebelumnya yang diperoleh dari berbagai sumber dan referensi yang dijadikan dasar. Untuk penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tema, sasaran, atau setting yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu gunanya untuk menunjukkan bahwa penelitian yang diteliti original, unik, berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

2.1.1 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi merupakan uang iuran atau sumbangan kepada suatu organisasi atau badan. Kontribusi disini diartikan sebagai sejauh mana hasil/besarnya tarif pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan/fiskus dari suatu sektor pajak daerah dikaitkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi juga diartikan sebagai partisipasi, keterlibatan, swadaya maupun donasi. Kontribusi dapat berupa material atau fungsional. Bersifat materi misalnya seseorang meminjamkan harta atau kendaraan kepada pihak lain untuk saling menguntungkan. Kontribusi berupa fungsional adalah aksi/tindakan individu yang

kemudian berdampak positif maupun negatif terhadap pihak lain (Nagari 2012).

Berikut adalah rumus perhitungan analisis kontribusi pajak:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Sumber: Nathania (2016)

Keterangan: Xn = realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2

Zn = realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur nilai interpretasi kontribusi, maka digunakan indikator sebagai berikut (**Tabel 2.1**):

Tabel 2.1
Nilai Interpretasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Nathania (2016)

Setelah kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan diketahui, maka langkah berikutnya yaitu melakukan analisis tentang perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018 hingga 2022 dengan menggunakan analisis trend dengan metode Kuadrat Terkecil dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y' = Nilai variabel independen yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

X = Tahun tertentu

Dengan metode garis lurus, maka nilai a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

Keterangan:

a = Nilai tengah pada jumlah besaran Pajak Bumi dan Bangunan.

$\sum Y$ = Jumlah keseluruhan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

n = Jumlah tahun

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

b = Jumlah kenaikan/penurunan Pajak Bumi dan Bangunan per tahun

$\sum XY$ = Jumlah dari perkalian antara nilai X dan Y

X^2 = Jarak antar tahun yang akan diuji dengan tahun tengah

2.1.2 *Tipologi Klassen*

Analisis Tipologi *Klassen* adalah salah satu teknik analisis pendekatan makro yang dapat dilakukan untuk menentukan potensi pajak daerah. Analisis Tipologi *Klassen* adalah teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu sektor

dengan mempertimbangkan kontribusi dan laju pertumbuhan dari sektor tertentu terhadap penerimaan pajak daerah.

Model ini pertama kali dikemukakan oleh *Leo Klassen*, menurut *Klassen* dalam Kemenkeu (2022) daerah dipandang sebagai mikrokosmos yang terpisah, yaitu wilayah ekonomi yang dapat dipahami melalui kajian besaran ekonominya, pada dasarnya analisis tipologi daerah ini dalam membagi daerah mengacu pada 2 (dua) indikator utama, yaitu: Rasio Proporsi dan Rasio Pertumbuhan.

Adapun tujuan dan manfaat Tipologi *Klassen* menurut Kemenkeu Learning Center (2022) adalah sebagai berikut:

Tujuan Tipologi *Klassen* adalah:

1. Menentukan status perekonomian suatu daerah dengan mempertimbangkan perekonomian daerah tersebut.
2. Mengidentifikasi sektor utama, subsektor, perusahaan atau komoditi unggulan suatu daerah.

Manfaat Tipologi *Klassen*, yaitu:

1. Mampu menetapkan prioritas kebijakan daerah berdasarkan keunggulan sektor utama, subsektor, perusahaan atau komoditi daerah.
2. Mampu menentukan prioritas kebijakan suatu daerah.
3. Mampu menilai suatu daerah baik dari segi daerah maupun sektoral.

Dalam Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdapat 4 (empat) kategori untuk memetakan potensi daerah secara sektoral yaitu:

A. Penerimaan Prima

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan prima adalah jika rasio pertumbuhan lebih besar atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu.

B. Penerimaan Potensial

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan potensial adalah jika rasio pertumbuhan kurang dari atau sama dengan satu dan rasio proporsi-nya (kontribusi) terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu.

C. Berkembang

Pajak daerah yang termasuk dalam klasifikasi berkembang adalah jika rasio pertumbuhan lebih besar atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau kontribusinya terhadap total rata-rata penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu.

D. Terbelakang

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang adalah jika rasio pertumbuhannya terhadap total rata-rata penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu.

2.1.3 Prediksi (*Forecasting*)

Forecasting adalah teknik analisa komputasi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan menggunakan data referensi dari masa lalu untuk

meminimalkan dampak ketidakpastian. Menurut *Gasperz* dalam jurnal Isnadi (2015) ada sembilan langkah yang harus diperhatikan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dari sistem peramalan sebagai berikut:

1. Tentukan tujuan dari ramalan.
2. Pilih target yang akan diprediksi.
3. Tentukan periode perkiraan; baik jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah selama 1-12 bulan atau jangka pendek dengan *range* waktu 1-30 hari.
4. Pilih model peramalan.
5. Memperoleh data yang diperlukan untuk membuat peramalan.
6. Validasi model prediktif.
7. Membuat prediksi.
8. Menerapkan hasil prediksi.
9. Memantau keandalan hasil prediksi.

Peramalan merupakan instrumen penting dalam perencanaan yang efektif, khususnya di sektor publik dalam menetapkan target anggaran pajak daerah untuk mengidentifikasi potensi daerah yang belum tergali sepenuhnya. Tujuan dari *forecasting* ini adalah untuk memprediksi pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser untuk digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan anggaran di tahun yang akan datang. Adapun metode yang digunakan dalam analisa *forecasting* adalah menggunakan metode *least square*.

Metode *Least Square* atau kuadrat terkecil merupakan metode yang sering digunakan untuk menentukan ramalan, karena hasil ramalannya dinilai lebih detail dan teliti. Metode *Least Square* adalah salah satu metode *forecasting* berupa data deret waktu atau *time series*, yang membutuhkan data masa lalu untuk memprediksi pendapatan di masa yang akan datang sehingga untuk menentukan hasilnya.

Persamaan Metode *Least Square* adalah:

$$Y = a + bX$$

Sumber: Mulyadi (2016:474)

Di mana, Y = jumlah pendapatan

a = konstanta/tetap

b = variabel

X = waktu

Berdasarkan persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa Y merupakan variabel tidak bebas (*dependent variable*) yaitu variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X yang merupakan variabel bebas (*independent variable*). Variabel Y menunjukkan jumlah pendapatan, sedangkan variabel X menunjukkan waktu.

2.1.4 Pajak

A. Pengertian Pajak

Feldmann (2012:1) menjelaskan, “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang

ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Penjelasan pajak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

B. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *Budgetair* atau fungsi fiskal yaitu pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah yang membiayai baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagai sumber pendanaan negara, pemerintah berupaya untuk menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin untuk kas negara. Upaya tersebut akan dilakukan melalui perluasan kredit pajak melalui penyempurnaan regulasi untuk berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi ini artinya pajak sebagai *tools* buat mengendalikan dan menjalankan strategi pemerintah dalam bidang kehidupan sosial ekonomi juga untuk

menggapai haluan tertentu selain bagian keuangan. Dibawah ini adalah ilustrasi pengimplementasian pajak selaku fungsi regulasi.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diambil ketika adanya transaksi jual-beli barang mewah. Tingginya pajak yang dikenakan tergantung pada kemewahan barang tersebut. Hal itu menjadikan harga produk lebih mahal karena pajak yang mengikutinya. Pengambilan pajak ini bertujuan mencegah persaingan masyarakat dalam melakukan konsumsi barang mewah dan pengurangan gaya hidup mewah.
- b. Pajak progresif diterapkan berdasarkan kuantitas objek pajak dan harga atau nilai objek pajak. Derajat pemungutan pajak ini mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah barang kena pajak dan bertambahnya nilai objek kena pajak.
- c. Tarif pajak ekspor yaitu 0%, yang bertujuan mendorong pengusaha melakukan ekspor hasil komoditasnya pada pasar global. Hal ini dapat berpengaruh pada peningkatan nilai tukar uang negara.
- d. Pajak penghasilan dipungut dari pemberian produk industri khusus seperti industri semen, kertas, baja dan produk lainnya dengan tujuan mencegah produksi industri tersebut karena bisa mencemari lingkungan.
- e. Penetapan pajak 1% sifatnya mutlak bagi kegiatan usaha serta membatasi edaran usaha tertentu yang bertujuan menyederhanakan hitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* (cuti pajak), dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

C. Jenis Pajak

Ada berbagai jenis pajak di Indonesia yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Tujuan dari pengelompokan pajak ini adalah untuk memisahkan pajak satu sama lain. Pengelompokan tersebut adalah menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dialihkankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH). Didalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi sangat memerhatikan beberapa factor keadaan Wajib Pajak tersebut dimulai dari status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objek pajak, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) atau daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

D. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008: 17) pajak dalam cara pemungutan pajaknya dapat dibagi menjadi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, antara lain:

- a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu

setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Contohnya: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

- b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Dalam stelsel ini disebutkan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada asumsi yang diatur secara hukum. Misalnya, penghasilan satu tahun disamakan dengan penghasilan tahun sebelumnya, maka pajak yang dibayar pada satu tahun yang sama disamakan dengan pajak yang dibayar pada tahun sebelumnya.

Contohnya: PPh Pasal 25 Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan.

- c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, jumlah pajak dihitung berdasarkan suatu asumsi. Pada akhir tahun, jumlah pajak kemudian dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Jika jumlah pajak lebih tinggi dari jumlah pajak yang diasumsikan menurut keadaan yang sebenarnya, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika jumlah pajak sebenarnya lebih rendah dari jumlah pajak yang diasumsikan, kelebihan tersebut dapat diklaim (dilunasi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah kompensasi terhadap kewajiban pajak lainnya (PPh Pasal 28(a)).

2. Asas Pemungutan Pajak

Ada terdapat tiga asas pemungutan pajak di Indonesia, berikut diantaranya:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Menurut asas ini, negara berhak mengenakan pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik di dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) dikenai pajak atas setiap penghasilan yang diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Menurut asas ini, negara berhak memungut pajak penghasilan yang diperoleh di wilayahnya, terlepas dari tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh sebelumnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak berkaitan dengan kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Misalnya pajak untuk warga negara asing di Indonesia tetapi tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem pemungutan yang dikenal dalam pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini aparatur perpajakan diberikan wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan tindakan dalam menghitung dan memungut pajak sepenuhnya

berada di tangan fiskus. Keberhasilan atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kekuasaan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, permulaan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap kompeten, jujur dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, wajib pajak bertugas untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Mempertimbangkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Dalam Sistem ini, pihak ketiga diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung

pada apa yang disebut oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Peran dominan terletak pada pihak ketiga.

2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan

A. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terdapat istilah terkait pajak bumi dan bangunan, yaitu bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang mendasari bumi. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, telaga, perairan dan lain-lain) serta laut territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dibayarkan atas keberadaan bumi dan bangunan, yang memberikan manfaat atau kedudukan sosial ekonomi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, maka jumlah tarif tergantung pada keadaan objek bumi dan bangunan yang terutang.

B. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 adalah:

1. Bumi

Pengertian bumi mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

2. Bangunan

Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pengertian bangunan meliputi:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak mewah;
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Berikut yang bukan menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 adalah:

1. Objek yang melayani kepentingan umum secara langsung di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.
2. Objek yang digunakan untuk pemakaman, peninggalan sejarah, atau sejenis dengan itu.

3. Objek hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata, taman nasional, kawasan penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Objek yang dipakai oleh perwakilan diplomatik, konsulat menurut asas perlakuan timbal balik.
5. Objek yang dipakai oleh Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

C. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan (Pasal 4 Ayat 1 PBB). Mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan, adalah mempunyai hak atas bumi/bangunan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dan Undang-Undang Rumah susun (UU No. 16 Tahun 1985).

Subjek Pajak (orang/badan) baru merupakan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan kalau memenuhi syarat objektif yaitu mempunyai objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak mempunyai objek yang dikenakan pajak, hal ini berarti, mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak.

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan menjelaskan, bahwa subjek pajak sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Jika dari suatu objek pajak, belum diketahui dengan pasti siapa yang harus membayar pajak atas objek pajak tersebut, misalnya karena

pemilikinya tidak diketahui tetapi ada yang menguasai dan ada orang lain yang memperoleh keuntungan dari objek pajak tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak oleh Undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak, seperti dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai wajib pajak (Pasal 14 Ayat 3).

Seorang wajib pajak yang ditunjuk oleh kantor pajak sebagai wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan memberitahukan secara tertulis bahwa ia bukan wajib pajak untuk objek yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan). Jika kantor pajak menerima informasi yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan, kantor pajak dapat membatalkan pihak tersebut sebagai wajib pajak dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah menerima surat keterangan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Cara Menghitung Pajak Bumi Bangunan

Besarnya PBB dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP dengan NJOPTKP sebagai mana dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

Sumber: Siti Resmi (2015:244)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk tarif pengenaan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dikenakan maksimal sebesar 0.3%, sedangkan untuk PBB-P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya) dikenakan maksimal sebesar 0.5%

(sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing daerah berdasarkan Perda).

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk :

1. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari nilai objek pajak
2. Objek lainnya
 - a. Sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya Rp1.000.000.000,00 atau lebih.
 - b. Sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp1.000.000.000,00

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan dasar pengenaan pajak adalah (Eka Febriani, 2021):

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
2. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Apabila kabupaten/kota belum menetapkan sendiri NJOP, dapat menggunakan acuan penetapan NJOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010-Lampiran II (klasifikasi NJOP untuk objek pajak sektor perdesaan dan sektor perkotaan).

3. Dasar penghitungan.
4. Besarnya NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). untuk PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000, sedangkan untuk NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) untuk PBB P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya) ditetapkan paling rendah sebesar Rp12.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. (selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing daerah berdasarkan Perda).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut tentang perbedaan antara PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dan PBB-P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya):

Tabel 2.2
Perbedaan PBB-P2 dan PBB-P3

Keterangan	PBB-P2	PBB-P3
Objek	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selain kegiatan usaha P3	Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, sektor lainnya
Tarif	Maks. 0.3% UU 28 Thn 2009	0.5% UU 12 Thn 1985
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	-	40% PP 25 Tahun 2022
NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)	Minimal Rp10Juta UU 28 Thn 2009	Rp 12Juta PMK No. 23/PMK.03/2014
PBB Terutang	Tarif × (NJOP-NJOPTKP)	Tarif × NJKP × (NJOP-NJOPTKP)

Sumber: Eka Febriani 2021

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Sri Devi Eka Suherman (2020)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang	Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Enrekang dikategorikan efektif. Karena efektivitas pajak daerah di Kabupaten Enrekang dari tahun 2015- 2019 adalah 103%, 118%, 90%, 99,5%, 85%. Jadi rata-rata efektivitas pajak daerah mencapai 99,1% sehingga dikategorikan efektif. Tingkat efektivitas pajak daerah terendah berada pada tahun 2019 yaitu 85% dan yang tertinggi di tahun 2015 yaitu 103%. Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Enrekang pada tahun 2015-2019 adalah 14,5%, 14,4%, 8,9%, 14,1%, 13,9%. Jadi rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Enrekang hanya mencapai 13,16% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif.
2	Ninuk Dwiastuti (2019)	Klasifikasi Jenis Penerimaan Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Kubu Raya	Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Prediksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah untuk lima tahun kedepan (tahun 2019–2023) mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karen pungutan retribusi daerah sudah berjalan dengan baik sehingga pemerintah termotivasi dalam mengejar target yang telah ditetapkan. Terkait Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah.
3	Destarika Isnaani Latifah Setyo Budi (2017)	Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Efektifitas penerimaan Pajak Restoran meningkat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu periode 2013-2015. Namun demikian, jumlah kontribusi penerimaan Pajak Hotel selama periode 2013-2015 mengalami penurunan.
4	Galih Wicaksono (2017)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap PAD Kabupaten Jember	Untuk hasil analisa efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember tahun 2013 memperoleh skor sebesar 88.57 % dengan kategori cukup efektif. Sedangkan untuk hasil analisa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember tahun 2013-2015 masing-masing sebesar 8.33 %, 8.04 %, dan 7.14 % dengan kategori sangat kurang.


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.3. Sambungan

5	Yohana Nathania (2016)	Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu	Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel tahun 2011–2014 adalah sebesar 45.13%. Potensi penerimaan pajak hotel di Kota Batu akan terus meningkat dari tahun 2011–2014. Rata-rata potensi kerugian antara target dan potensi pajak hotel sebesar Rp71.420.371.348 sedangkan rata-rata potensi kerugian antara realisasi dengan potensi pajak hotel adalah Rp69.443.206.373. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah daerah Kota Batu dalam menggali potensi pajak hotel masih belum optimal. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu sebesar 14.30% atau dengan kata lain masih kurang.
7	Adrianti, Rina (2017)	Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Kubu Raya.	Kinerja komponen pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah. Berdasarkan hasil perhitungan tipologi klassen Kabupaten Kubu Raya memiliki kategori prima dan unggulan yang dapat diandalkan hanya terdiri dari 1 (satu) komponen yaitu diatas rata-rata Propinsi Kalimantan Barat baik pertumbuhan maupun kontribusinya, yakni pajak parkir. Posisi potensial terdiri atas pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB dan pajak BPHTB, terdapat kategori berkembang yakni pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang burung walet. Pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah masuk dalam kategori terbelakang.
8	Pratama, Ignatius Beny Murti (2010)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Dari analisis tren ditemukan bahwa kecenderungan perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan, dengan hasil pengujian hipotesa uji-t diketahui bahwa $t_{hitung} -1.623 < 2.776 t_{tabel}$ sehingga H_0 diterima berarti tidak ada perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Yogyakarta yang signifikan pada tahun 2004-2008.

2.3 Rerangka Koseptual/Model Penelitian

Gambar 2.1 Rerangka Koseptual



Sumber: Data Olahan, 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Pengujian analisis dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data kemudian menginterpretasikan hasilnya. Variabel yang dikumpulkan, dikelompokkan dan dihitung untuk menentukan hasil penelitian yang akan dicapai. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1 Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2016).

3.1.2 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah cara untuk menghitung tingkat kontribusi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Nathania (2016).

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui seberapa besar persentase kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Paser.

Setelah mengetahui besaran kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan, maka selanjutnya dilakukan pengujian apakah ada perkembangan kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menggunakan analisis trend dengan metode *least square* dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Nilai variabel independen yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

X = Tahun tertentu

a = Nilai tengah pada jumlah besaran Pajak Bumi dan Bangunan.

b = Jumlah kenaikan/penurunan Pajak Bumi dan Bangunan per tahun

3.1.3 Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi prioritas unggulan suatu daerah.

Analisis Tipologi Klassen adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokan suatu sektor dengan melihat tingkat laju pertumbuhan dan kontribusi dari suatu sektor tertentu terhadap total penerimaan pajak dari suatu daerah.

Untuk mengetahui klasifikasi potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser berikut klasifikasi potensi penerimaan pajak daerah:

Tabel 3.1
Rumusan Matriks Klasifikasi Potensi

	Rasio Proporsi (Realisasi/Rata-Rata)	
	$\frac{X_i}{\text{Rata - Rata } X} > 1$	$\frac{X_i}{\text{Rata - Rata } X} < 1$
Rasio Pertumbuhan		
$\frac{rPX_i}{rPX_{total}} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{rPX_i}{rPX_{total}} < 1$	Potensial	Terbelakang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021

Keterangan: rPX_i = Laju Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

X_{total} = Laju Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

X_i = Rata rata penerimaan seluruh Pajak Daerah/Retribusi

Dengan pengertian sebagai berikut:

- Jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1 , maka penerimaannya prima atau sangat potensial.
- Jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1 , maka penerimaannya potensial.
- Jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1 , maka penerimaannya berkembang atau masih ada potensi untuk dikembangkan.
- Jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1 , maka penerimaannya terbelakang atau kurang potensial.

3.1.4 Analisis *Least Square*

Metode *least square* adalah salah satu metode berupa data *time series* yang membutuhkan data masa lalu untuk memprediksi pendapatan/penjualan di masa mendatang dan menentukan hasilnya. *Least Square* adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dalam data deret waktu. Persamaan dari Metode *Least Square* adalah:

$$Y = a + bx$$

Dengan slope garis a dan b dicari dengan rumus:

$$a = \sum y / n$$

$$b = \sum xy / \sum x^2$$

Di mana, X = deviasi atau penyimpangan dari X rata-rata

Y = deviasi atau penyimpangan dari Y rata-rata

n = jumlah data

Dalam hal ini dilakukan pembagian data menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Data genap, maka skor nilai t nya: ..., -5, -3, -1, 1, 3, 5, ...
- b. Data ganjil, maka skor nilai t nya:, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

3.2 Definisi Operasional dan Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2016:38).

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah yang secara hukum wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, untuk kepentingan pemerintah guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pembayaran yang terutang atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi kepada seseorang ataupun badan usaha.
3. Kontribusi merupakan uang iuran atau sumbangan dari seseorang ataupun badan kepada suatu organisasi atau negara.
4. *Tipologi Klassen* merupakan suatu tipologi yang digunakan untuk mengetahui pola pemanfaatan dan struktur ekonomi suatu daerah yang dipelajari pada Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.
5. *Least Square* merupakan salah satu metode *forecasting* berupa data deret berkala atau *time series*, yang mana dibutuhkan data dimasa lampau untuk melakukan peramalan penjualan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian makro. Pada dasarnya pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data sekunder tahun sebelumnya, baik data *time series* atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak daerah saja maupun dengan mengkaitkannya dengan faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Riduwan (2003), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau numerik, yang data tersebut diperoleh dari pengukuran langsung dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengamati dan menganalisa data informasi yang terkandung dalam laporan atau dokumen yang tersedia, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan berupa dokumen data laporan keuangan disiapkan oleh pihak lain (Nuryaman dan Christina v., 2015).

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, Jl. Basuki Rahmat, Tanah Grogot.

2. Waktu Penelitian

Pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yaitu bulan Februari 2023.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor penting yang mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat memberikan informasi yang benar, relevan dan akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Penelitian ini menggunakan metodologi dokumenter yang mana data diperoleh dari bukti-bukti dokumenter atau pencatatan data dari laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai tahun 2017 sampai tahun 2022 tentang Laporan Realisasi Anggaran daerah Kabupaten Paser.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Paser telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi perangkat daerah (PD), para pengelola, serta seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Regulasi keuangan daerah ini memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan secara cermat dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) dilakukan tidak hanya dalam rangka peningkatan PAD, tetapi juga harus memperhatikan dampak kegiatan perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Artinya, peningkatan PAD tidak boleh memiliki dampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan pengelolaan (*governance*) keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga

arah pengelolaan pendapatan daerah adalah mengoptimalkan fungsi anggaran, termasuk fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Kontribusi

Makna kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang iuran. Apabila dikaitkan dengan topik penelitian, maka kontribusi disini adalah sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Guna menjawab rumusan masalah tersebut maka dapat digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Nathania (2016).

Tabel 4.1 Nilai Interpretasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Nathania (2016)

1) Tahun 2017

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp3.374.078.831,60 dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima Rp112.644.016.095,42 maka rasio kontribusi PBB tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi PBB Tahun 2017} = \frac{3.374.078.831,60}{112.644.016.095,42} \times 100\% = 2.99\%$$

2) Tahun 2018

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp2.938.086.212,88 dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima Rp149.405.400.464,48 maka rasio kontribusi PBB tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi PBB Tahun 2018} = \frac{2.938.086.212,88}{149.405.400.464,48} \times 100\% = 1.96\%$$

3) Tahun 2019

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp3.468.544.432,40 dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima Rp166.152.866.582,05 maka rasio kontribusi PBB tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi PBB Tahun 2019} = \frac{3.468.544.432,40}{166.152.866.582,05} \times 100\% = 2.08\%$$

4) Tahun 2020

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp3.707.699.498,74 dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima Rp173.281.262.390,79 maka rasio kontribusi PBB tahun 2020 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi PBB Tahun 2020} = \frac{3.707.699.498,74}{173.281.262.390,79} \times 100\% = 2.13\%$$

5) Tahun 2021

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp4.115.692.898 dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima Rp270.129.488.763,42 maka rasio kontribusi PBB tahun 2021 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi PBB Tahun 2021} = \frac{4.115.692.898,00}{270.129.488.763,42} \times 100\% = 1.52\%$$

6) Tahun 2022

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp3.663.009.000,35 dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima Rp135.693.493.000,10 maka rasio kontribusi PBB tahun 2022 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi PBB Tahun 2022} = \frac{3.663.009.000,35}{135.693.493.000,10} \times 100\% = 2.13\%$$


Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa dalam 6 tahun terakhir kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pendapatan daerah yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 2.99% dan yang terendah adalah tahun 2021 sebesar 1.52%. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser tahun 2017-2022.

Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak Bumi Bangunan	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Presentase
2017	3.374.078.831,60	112.644.016.095,42	2.99%
2018	2.938.086.212,88	149,405,400,464.48	1.96%
2019	3.468.544.432,40	166.152.866.582,05	2.08%
2020	3,707,699,498.74	173.281.262.390,79	2.13%
2021	4.115.692.898,00	270.129.488.763,42	1.52%
2022	3.663.009.000,35	135.693.493.000,10	2.13%
Rata-rata	3.511.882.275,05	171.580.225.366,36	2.69%

Sumber: Data Olahan (2023)

Gambar 4.1 Grafik Rasio Kontribusi



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser selama 6 tahun terakhir mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Seperti yang terlihat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terbesar adalah tahun 2021 sebesar Rp4.115.692.898,00. Sedangkan untuk besaran rasio kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 2.99%.

Meski begitu, selama pandemi *covid-19* melanda daerah Kabupaten Paser dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022 yang sempat terjadi penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10.99%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan membandingkan rata-rata tingkat kontribusi Pajak Bumi dan

Bangunan dengan pajak daerah lainnya. Berikut adalah tabel *list* pajak daerah yang ikut berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dari jumlah rata-rata kontribusi setiap pajak daerah setiap tahun periode 2017-2022.

Tabel 4.3 Rata-rata Nilai Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017-2022

No	Pajak Daerah	Rata-rata kontribusi
1	Pajak Hotel	0.34%
2	Pajak Restoran	6.26%
3	Pajak Hiburan	0.03%
4	Pajak Reklame	0.41%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	6.17%
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	5.73%
7	Pajak Parkir	0.08%
8	Pajak Air Bawah Tanah	0.22%
9	Pajak Sarang Burung Walet	0.10%
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.64%
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.69%
	Jumlah rata-rata	2.52%

Sumber: Data Olahan (2023)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas pajak daerah yang mempunyai kontribusi terbesar adalah pajak Restoran sebesar 6.26%, diikuti pajak penerangan jalan umum sebesar 6.17%, kemudian Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 5.73% dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5.64%. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hanya memberikan kontribusi sebesar 2.69%. Terlihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh sektor Pajak Bumi dan Bangunan masih terbilang sangat kurang jika dilihat dari nilai interpretasi kontribusi.

Setelah kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan telah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tentang perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2022 melalui perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Dasar Perhitungan Analisis *Least Square*

Tahun (1)	Y (2)	X (3)	XY (4) = (3) × (2)	X² (5) = (3)²
2018	1.96%	-2	-3.92	4
2019	2.08%	-1	-2.08	1
2020	2.13%	0	0	0
2021	1.52%	1	1.52	1
2022	2.13%	2	4.26	4
Σ	9.82%	0	-0,22	10

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel di atas, kemudian dicari persamaan $Y' = a + bX$ dengan menggunakan Least Square sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$= \frac{9.82\%}{5} = 1.964\%$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$= \frac{-0.22\%}{10} = -0.022\%$$

Setelah nilai a dan b pada persamaan diketahui maka persamaan garis trendnya menjadi $Y' = 1.964\% - 0.022(X)$. Selanjutnya adalah dengan mengalikan nilai X yang telah diperoleh menjadi nilai trend kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2018 } Y' = 1.964\% + 0.022(-2)$$

$$= 1.92\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 } Y' &= 1.964\% + 0.022 (-1) \\ &= 1.94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020 } Y' &= 1.964\% + 0.022 (0) \\ &= 1.96\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021 } Y' &= 1.964\% + 0.022 (1) \\ &= 1.98\% \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022 } Y' &= 1.964\% + 0.022 (2) \\ &= 2.00\% \end{aligned}$$

Tabel 4.5 Perhitungan Nilai Trend Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun (1)	Y (2)	X (3)	XY (4) = (3) × (2)	X ² (5) = (3) ²	Y' (6)
2018	1,96%	-2	-3,92	4	1,92%
2019	2,08%	-1	-2,08	1	1,94%
2020	2,13%	0	0	0	1,96%
2021	1,52%	1	1,52	1	1,98%
2022	2,13%	2	4,26	4	2,00%
Σ	9,82%	0	-0,22%	10	9,82%

Sumber: Data Olahan (2023)

Gambar 4.2 Trend Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan



Berdasarkan pada perhitungan nilai trend kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terlihat bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser setiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar -0.22%. Ini mengindikasikan bahwa kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hampir sama sekali tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser.

Artinya tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Paser yang signifikan pada tahun 2018 hingga 2022.

4.2.2 Analisis Potensi

Potensi adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu tanpa gangguan, baik internal maupun eksternal. Salah satu teknik analisis pendekatan makro yang dapat dilakukan dalam penentuan potensi pajak daerah adalah Analisis Tipologi *Klassen*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021:15) menyatakan bahwa teknik pengelompokan analisis *Klassen* ini dapat mengklasifikasikan potensi daerah suatu sektor menjadi empat kategori, yaitu: (a) Penerimaan Prima; (b) Penerimaan Potensial; (c) Berkembang; (d) Terbelakang.

Untuk menentukan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kedalam kategori tersebut diperlukan 2 indikator utama, yaitu: Rasio Proporsi; dan Rasio Pertumbuhan.

Tabel berikut menunjukkan rasio proporsi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser periode 2017-2022:

Tabel 4.6 Rasio Proporsi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022 (dalam rupiah)

Tahun (1)	Realisasi PBB- Perdesaan dan Perkotaan (2)	Realisasi Pajak Daerah (3)	Jumlah Jenis Pajak Daerah (4)	Rata-Rata Pajak Daerah (5) = (3) ÷ (4)	Rasio Proporsi (6) = (2) ÷ (5)
2017	3.374.078.831,60	27.417.173.249,03	11	2.492.470.295,36	1.35
2018	2.938.086.212,88	33.764.533.647,38	11	3.069.503.058,85	0.95
2019	3.468.544.432,40	48.875.114.199,17	11	4.443.192.199,92	0.78
2020	3.707.699.498,74	33.268.971.828,26	11	3.024.451.984,38	1.22
2021	4.115.692.898,00	48.074.617.655,26	11	4.370.419.786,84	0.94
2022	3.663.009.000,35	37.811.370.000,37	11	3.437.397.272,76	1.06

Sumber: Data Olahan (2023)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas terdapat 11 jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Paser dengan rasio proporsi tertinggi adalah tahun 2017 rasio sebesar 1.35% sedangkan untuk yang terendah adalah tahun 2019 dengan rasio sebesar 0.78%.

Setelah dilakukan perhitungan rasio proporsi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan laju pertumbuhan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan tujuan untuk dilakukan lagi perhitungan terhadap rasio pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi } T - \text{Realisasi } (T - 1)}{\text{Realisasi } (T - 1)} \times 100\%$$

Sumber : Nathania (2016)

1) Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2017

Selisih antara realisasi tahun 2017 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp563.879.218,6 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.810.199.613, maka rasio laju pertumbuhan PBB tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2017} &= \frac{3.374.078.831,60 - 2.810.199.613,00}{2.810.199.613,00} \times 100\% \\ &= 20.06\% \end{aligned}$$

2) Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2018

Selisih antara realisasi tahun 2018 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp435.992.618,72 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.374.078.831,60 maka rasio laju pertumbuhan PBB tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2018} &= \frac{2.938.086.212,88 - 3.374.078.831,60}{3.374.078.831,60} \times 100\% \\ &= 12.92\% \end{aligned}$$

3) Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2019

Selisih antara realisasi tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp435.992.618,72 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.938.086.212,88 maka rasio laju pertumbuhan PBB tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2019} = \frac{3.374.078.831,60 - 2.938.086.212,88}{2.938.086.212,88} \times 100\%$$

$$= 14.83\%$$

4) Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2020

Selisih antara realisasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp239.155.066,34 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.468.544.432,40 rasio laju pertumbuhan PBB tahun 2020 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2020} &= \frac{3.707.699.498,74 - 3.468.544.432,40}{3.468.544.432,40} \times 100\% \\ &= 6.89\% \end{aligned}$$

5) Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2021

Selisih antara realisasi tahun 2021 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp407.993.399,26 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.707.699.498,74 maka rasio laju pertumbuhan PBB tahun 2021 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2021} &= \frac{4.115.692.898,00 - 3.707.699.498,74}{3.707.699.498,74} \times 100\% \\ &= 11.00\% \end{aligned}$$

6) Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2022

Selisih antara realisasi tahun 2022 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp452.683.897,65 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.115.692.898 maka rasio laju pertumbuhan PBB tahun 2022 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2022} &= \frac{3.663.009.000,35 - 4.115.692.898,00}{4.115.692.898,00} \times 100\% \\ &= 10,99\% \end{aligned}$$

Seperti yang terlihat pada perhitungan di atas bahwa laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 6 tahun terakhir mengalami fluktuatif dimana yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 20.06% dan yang terendah adalah tahun 2020 sebesar 6.89%. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022

Tahun	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Laju Pertumbuhan
2017	3.374.078.831,60	20.06%
2018	2.938.086.212,88	12.92%
2019	3.468.544.432,40	18.05%
2020	3.707.699.498,74	6.89%
2021	4.115.692.898,00	11.00%
2022	3.663.009.000,35	10.99%

Sumber: Data Olahan (2023)

Seperti yang terlihat pada **Tabel 4.7** Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan tertinggi adalah tahun 2017 dengan rasio laju pertumbuhan sebesar 20.06%, sedangkan pada tahun 2018 laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 7.14% dengan rasio laju pertumbuhan sebesar 12.92%. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 5.13% dengan rasio laju pertumbuhan sebesar 18.05%, sedangkan pada tahun 2020 merupakan laju

pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan terendah dengan rasio laju pertumbuhan sebesar 6.89% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 11.16%. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar 4.11% dengan rasio laju pertumbuhan sebesar 11.00%. Terakhir pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan sebesar 10.99%. Laju Pertumbuhan selama 6 tahun terakhir sebesar 5.76%.

Setelah mendapatkan hasil dari laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio pertumbuhan pajak daerah dengan rumus yang sama. Berikut adalah perhitungan laju pertumbuhan daerah di Kabupaten Paser:

1) Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2017

Selisih antara realisasi tahun 2017 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp8.682.901.525,82 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18.734.271.474,21 maka rasio pertumbuhan pajak daerah tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2017} &= \frac{27.417.173.000,03 - 18.734.271.474,21}{18.734.271.474,21} \times 100\% \\ &= 46.34\% \end{aligned}$$

2) Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2018

Selisih antara realisasi tahun 2018 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6.347.360.000,35 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp27.417.173.000,03 maka rasio pertumbuhan pajak daerah tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2018} &= \frac{33.764.533.000,38 - 27.417.173.000,03}{27.417.173.000,03} \times 100\% \\ &= 23.15\% \end{aligned}$$

3) Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2019

Selisih antara realisasi tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp15.110.580.999,79 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp33.764.533.000,38 maka rasio pertumbuhan pajak daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2019} &= \frac{48.875.114.000,17 - 33.764.533.000,38}{33.764.533.000,38} \times 100\% \\ &= 44.75\% \end{aligned}$$

4) Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2020

Selisih antara realisasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp15.110.580.999,79 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp33.764.533.000,38 maka rasio pertumbuhan pajak daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2020} &= \frac{33.268.971.000,26 - 48.875.114.000,17}{48.875.114.000,17} \times 100\% \\ &= 31.93\% \end{aligned}$$

5) Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2021

Selisih antara realisasi tahun 2021 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp14.805.646.000 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp33.268.971.000,26 maka rasio pertumbuhan pajak daerah tahun 2021 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2021} &= \frac{48.074.617.000,26 - 33.268.971.000,26}{33.268.971.000,26} \times 100\% \\ &= 44.50\% \end{aligned}$$

6) Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2022

Selisih antara realisasi tahun 2022 dengan tahun sebelumnya sebesar Rp10.263.246.999,89 dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp48.074.617.000,26 maka rasio pertumbuhan pajak daerah tahun 2022 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2022} &= \frac{37.811.370.000,37 - 48.074.617.000,26}{48.074.617.000,26} \times 100\% \\ &= 21.34\% \end{aligned}$$

Setelah mendapatkan hasil dari rasio laju pertumbuhan PBB dan rasio pertumbuhan pajak daerah, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio pertumbuhan dengan membandingkan/membagi antara rasio laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan rasio pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Paser selama tahun 2017 sampai tahun 2022.

Berikut tabel yang menunjukkan rasio pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser:

**Tabel 4.8 Rasio Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser
Tahun 2017-2022**

Tahun (1)	Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (2)	Pertumbuhan Pajak Daerah (3)	Rasio Pertumbuhan (4) = (2) ÷ (3)
2017	0.20	0.46	0.43
2018	0.12	0.23	0.52
2019	0.14	0.44	0.31
2020	0.06	0.31	0.19
2021	0.11	0.44	0.25
2022	0.10	0.21	0.47

Sumber: Data Olahan (2023)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, rasio pertumbuhan selama 6 tahun terakhir tidak pernah mencapai rasio di atas 1%. Rasio pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser tertinggi adalah tahun 2018 dengan rasio pertumbuhan sebesar 0.52% sedangkan rasio pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser terendah adalah tahun 2020 dengan rasio pertumbuhan sebesar 0.19%.

Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pajak daerah lain lebih berkembang pesat dibandingkan dengan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser.

Untuk mengetahui klasifikasi potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser berikut klasifikasi potensi penerimaan pajak daerah.

Tabel 4.9
Rumusan Matriks Klasifikasi Potensi

Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi (Realisasi/Rata-Rata)	
	$\frac{X_i}{\text{Rata - Rata } X} > 1$	$\frac{X_i}{\text{Rata - Rata } X} < 1$
$\frac{rPX_i}{rPX_{\text{total}}} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{rPX_i}{rPX_{\text{total}}} < 1$	Potensial	Terbelakang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021

Keterangan: rPX_i = Laju Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah.

X_{total} = Laju Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah.

X_i = Rata rata penerimaan seluruh Pajak Daerah.

Tabel berikut menunjukkan rasio proporsi dan rasio pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta klasifikasi potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah di Kabupaten Paser:

Tabel 4.10 Klasifikasi Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2017-2022

Tahun	Rasio Proporsi	Rasio Pertumbuhan	Klasifikasi
2017	1.35	0.43	Potensial
2018	0.95	0.52	Terbelakang
2019	0.78	0.31	Terbelakang
2020	1.22	0.19	Potensial
2021	0.94	0.25	Terbelakang
2022	1.06	0.47	Potensial
Rata-rata	1.05	0.36	Potensial

Sumber: Data Olahan (2023) hasil perhitungan berasal dari tabel 4.6 dan tabel 4.8

Berdasarkan **Tabel 4.10** dapat dilihat bahwa klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan daerah Kabupaten Paser tahun 2017-2022 yang mempunyai rasio proporsi tertinggi adalah tahun 2017 dengan rasio proporsi sebesar 1.35%, sedangkan untuk rasio pertumbuhannya sebesar 0.43% hal ini dapat dikatakan masuk kategori potensial, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017 secara kontribusi/proporsi sudah berjalan baik namun untuk rasio pertumbuhannya masih kurang. Ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah yang lainnya meningkat lebih progresif dibandingkan pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser.

Sedangkan untuk rasio proporsi terkecilnya ada pada tahun 2019 dengan rasio proporsi sebesar 0.78% dan untuk rasio pertumbuhannya sebesar 0.31%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi *Klassen* Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser tahun 2019 termasuk dalam kategori terbelakang dikarenakan kontribusi ataupun pertumbuhan dari pajak daerah lain lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser pada tahun 2019. Berdasarkan analisis rasio proporsi dan rasio pertumbuhan di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama 6 tahun terakhir adalah potensi dengan kategori potensial.

4.2.3 Analisis Prediksi

Untuk melihat gambaran ke depan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser maka diperlukan prediksi penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan sehingga informasi tersebut dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah daerah untuk menentukan anggaran daerah selanjutnya. Hasil perhitungan Trend ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.11 Trend Parabolik
Least Square**

Tahun (1)	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (Y) (2)	X (3)	XY (4) = (2) × (3)	X² (5) = (3)²
2017	3.374.078.831,60	-5	-16.870.394.158,00	25
2018	2.938.086.212,88	-3	-8.814.258.638,64	9
2019	3.468.544.432,40	-1	-3.468.544.432,40	1
2020	3.707.699.498,74	1	3.707.699.498,74	1
2021	4.115.692.898,00	3	12.347.078.694,00	9
2022	3.663.009.000,35	5	18.315.045.001,75	25
Σ	21.267.110.873,97	0	5.216.625.965,45	70

Sumber: Data Olahan (2023)

Setelah mendapatkan hasil $\sum Y$ dan $\sum XY$ selanjutnya dapat diperhitungkan untuk slope garis a-nya dengan rumus; $a = \sum Y/n$ (jumlah input data) dimana jumlah data dalam penelitian ini adalah 6 dan untuk slope garis b-nya diperhitungkan dengan rumus; $b = \sum XY/\sum X^2$ dimana total dari keseluruhan masing-masing variabel tersebut dibagi agar mendapatkan nilai slope dari garis b, seperti yang terlihat pada perhitungan dibawah ini:

$$a = \frac{21.267.110.873,97}{6} = 3.544.518.478,99$$

$$b = \frac{5.216.625.965,45}{70} = 74.523.228,07$$

$$Y = 3.544.518.478,99 + 74.523.228,07 X \dots$$

Berdasarkan pada perhitungan di atas dapat terlihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan sebesar Rp74.523.228,07. Dimana hal ini kurang baik karena rata-rata kenaikan yang dialami oleh Pajak Bumi dan Bangunan hanya mencapai 2.10% dari rata-rata besaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama 6 tahun terakhir yaitu sebesar Rp3.544.518.478,99. Pemerintah diusulkan untuk mendorong tingkat pertumbuhan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan ini.


Setelah mendapatkan nilai garis slope a dan slope b-nya, selanjutnya untuk melihat prediksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser dalam tiga tahun kedepan (tahun 2024 – 2026) dapat dilakukan persamaan *Least Square* untuk tahun yang akan diproyeksi jumlah penerimaannya, dengan persamaan $Y = a + b (X)$. Dimana nilai X adalah tahun yang akan diproyeksikan jumlah penerimaannya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12 Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2024-2026

Tahun	X	$Y = 3.544.518.478,99 + 74.523.228,07 X$
2024	9	$3.544.518.478,99 + 74.523.228,07 (9) = 4.215.227.531,62$
2025	11	$3.544.518.478,99 + 74.523.228,07 (11) = 4.364.273.987,76$
2026	13	$3.544.518.478,99 + 74.523.228,07 (13) = 4.513.320.443,90$

Sumber: Data Olahan (2023)

Gambar 4.4 Grafik Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2024-2026



Setelah mendapatkan persamaan $Y = 3.544.518.478,99 + 74.523.228,07$ maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai X untuk masing-masing tahun yang akan diprediksi. Karena dalam penelitian ini menggunakan data genap, maka skor nilai X-nya adalah ..., -5, -3, -1, 1, 3, 5....dst. Untuk tahun 2024 nilai X nya adalah 9 (karena melanjutkan nilai X dari tahun 2022 dan 2023 dengan selisih nilai X antar periode sebesar +2), untuk tahun 2025 nilai X nya adalah 11 dan untuk tahun 2026 nilai X-nya adalah 13.

Dari tabel di atas terlihat bahwa prediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp4.215.227.531,62. Kemudian prediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp4.364.273.987,76 mengalami peningkatan sekitar 149 juta rupiah. Sedangkan untuk tahun 2026 juga mengalami peningkatan yang sama, dengan jumlah prediksi penerimaan sebesar Rp4.513.320.443,90.

Ini menunjukkan bahwa prediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser selama tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 mengalami peningkatan.

Tentu perhitungan tersebut adalah estimasi (proyeksi) sebab perhitungan potensi dari suatu pajak tidak ada yang pasti, sementara estimasi adalah prakiraan masa depan. Untuk menggambarkan potensi riil Pajak Bumi dan Bangunan saat ini, dapat digunakan pendekatan mikro dengan menghitung berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia pemerintah daerah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Kontribusi

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa; kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser masih sangat kurang, ini terlihat dari jumlah rata-rata kontribusi sebesar 2.69%. Sedangkan untuk perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0.22%, artinya tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Paser yang signifikan pada tahun 2018 hingga 2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ignatius Beny Murti Pratama (2010) yang mengkaji tentang “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” ditemukan bahwa kecenderungan

perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan, yang diperkuat dengan hasil pengujian analisis trend sebesar -10,61%.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nagari bahwa kontribusi diartikan sebagai partisipasi, keterlibatan, swadaya maupun donasi. Karena partisipasi atau keterlibatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser masih sangat kurang, bahkan hampir tidak ada sama sekali jika dibandingkan dengan pajak daerah lain yang ada di Kabupaten Paser.

4.3.2 Analisis Potensi

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa; jumlah rata-rata rasio proporsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser selama 6 tahun terakhir (2017-2022) sebesar 1.05% Sedangkan untuk Rasio Pertumbuhannya sebesar 0.36% dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi *Klassen* Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser selama 6 tahun terakhir masuk dalam kategori potensial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Adrianti (2017) yang mengkaji tentang “Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Kubu Raya” dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya masuk dalam kategori potensial dengan nilai Rij sebesar 13,03%; nilai Rin sebesar 11,26%; nilai Kij sebesar 0%; dan nilai Kin sebesar 41,70% dengan kategori potensial.

Penelitian ini sesuai dengan dengan teori yang dikemukakan oleh Badan Keahlian DPR RI bahwa potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya

saja belum didapatkan atau diperoleh. Diperlukan upaya tertentu untuk mendapatkan atau memperolehnya, karena potensi tersebut masih tersembunyi, sehingga perlu dikaji tingkat potensi pendapatan yang ada.

4.3.3 Analisis Prediksi

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa; prediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser untuk tahun 2024-2026 akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana hal tersebut merupakan kabar baik untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan salah satu pajak daerah yang potensial dalam menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di daerah Kabupaten Paser pada tahun 2024-2026.

Hasil penelitian ini sejalan dengan terdahulu yang dilakukan oleh Rina Adrianti (2017) yang mengkaji tentang “Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Kubu Raya” dikatakan bahwa proyeksi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2019- 2023. Tahun 2019 penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya diprediksi sebesar Rp 117.024,16 atau mengalami pertumbuhan sekitar 90,1% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya berturut-turut estimasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya masing-masing adalah sebagai berikut, Tahun 2020 Rp 128.509,58 Tahun 2021 sebesar Rp 139.995,00 Tahun 2022 sebesar Rp 151.480,42 dan Tahun 2023 sebesar Rp 162.965,84. Berdasarkan estimasi tersebut

diprediksi bahwa pendapatan pajak di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian ini sesuai dengan dengan teori yang dikemukakan oleh *Gasperz* bahwa *Forecasting* adalah teknik analisa komputasi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan menggunakan data referensi dari masa lalu untuk meminimalkan dampak ketidakpastian. Peramalan merupakan instrumen penting dalam perencanaan yang efektif, khususnya di sektor publik dalam menetapkan target anggaran pajak daerah untuk mengidentifikasi potensi daerah yang belum tergali sepenuhnya. Tujuan dari *forecasting* ini adalah untuk memprediksi pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser untuk digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan anggaran di tahun yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan analisa terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017-2022 Kabupaten Paser maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah masih sangat kurang, ini terlihat dari jumlah kontribusi rata-rata nilai kontribusi hanya sebesar 2.13%. Sedangkan dari analisis trend ditemukan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar -0.22%. Artinya tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Paser yang signifikan pada tahun 2018 hingga 2022.
2. Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser tahun 2017 - 2022 memiliki kategori potensial. Terlihat dari jumlah rata-rata rasio proporsi sebesar 1.05% dan rasio pertumbuhan sebesar 0.36%. Ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Paser yang masih belum digali potensinya.
3. Prediksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Paser selama tahun 2024 - 2026 mengalami peningkatan. Ini terlihat dari peningkatan setiap tahunnya sebesar Rp149.046.456,14.

5.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sebagai masukan agar penyerapan anggaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Paser bisa lebih ditingkatkan lagi, antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Paser secara khususnya Badan Pendapatan Daerah lebih meningkatkan lagi kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Paser dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, memberikan relaksasi pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta meningkatkan kualitas pelayanan fiskus untuk menghindari sikap malas wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Paser secara khususnya Badan Pendapatan Daerah lebih menggali lagi potensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Paser dengan cara melakukan pendekatan mikro dengan menghitung berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia pemerintah daerah.
3. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Paser secara khususnya Badan Pendapatan Daerah melakukan perhitungan prediksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Paser agar bisa mendapatkan target anggaran yang sesuai dengan potensi daerah yang ada. Sehingga target anggaran yang telah ditetapkan dapat diraih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, Rina. (2017). “Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Kubu Raya”, Tanjungpura: Universitas Tanjungpura.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/download/28781/75676578580>
- Bapenda. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser*. Diakses pada 25 Mei 2022.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dian, Kustanti. (2010). “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009”, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
<http://lib.unnes.ac.id/3144/1/6336.pdf>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bimtek 2021*. Jakarta.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/mod/page/view.php?id=1348>
- Febriani, Eka. (2021). “Pajak Bumi dan Bangunan”. *PowerPoint lecture notes*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Horngren, Charles, Datar, Srikant & Foster, George. (2006). *Akuntansi Biaya, Penekanan Manajerial*. Edisi Keduabelas. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Isnaani, Destarika. “Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”. *Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<http://eprints.ums.ac.id/54039/16/naspup%20rev.pdf>

Isnadi, Haerul. (2015). Sistem Informasi Peramalan Jumlah Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Mataram Menggunakan Metode *Exponential Smoothing*. *Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Mataram*. Mataram: Universitas Mataram. Diakses pada 20 Maret 2023.

<https://perpustakaan.ft.unram.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=270&bid=4825.pdf>

Kementerian Keuangan. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jakarta

<http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/25TAHUN1999UUPENJ.Htm>

LKPJ. (2019-2021). *LKPJ Bupati Paser 2019-2021*. Diakses pada 20 Mei 2022.

Mahmudi, (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Edisi 2011. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.

Mulyadi, (2010). *Akuntansi Biaya*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2013. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Tanah Grogot: Sekretaris Daerah.

http://dprd.paserkab.go.id/contentku38/uploads/6_Perubahan_Perda_No._2_Tahun_tentang_Pajak_Daerah.pdf

Pratama, Ignatius Benny Murti. (2010). "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Skripsi S.E, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Diakses pada 24 April 2023.

https://repository.usd.ac.id/16856/2/062114081_Full.pdf

- Siti, Resmi (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 9. Buku 1. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Samsudin, Haris (2007). *Desentralisasi & Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Utari, Fika. (2018). “Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan”. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (20 Mei 2022).
<https://core.ac.uk/download/pdf/225828243.pdf>
- Wicaksono Galih dan Setiawan. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember”, Jember: STIE Semarang. (20 Mei 2022).
<https://onsearch.id/Record/IOS10670.463?widget=1>

LAMPIRAN


Revaldy Panjaitan - 1601035085 Analisis Kontribusi Potensi dan Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	17% PUBLICATIONS	15% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	2%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1%
4	adoc.tips Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	1%
6	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	1%





PEMERINTAH KABUPATEN PASER

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2018

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI 2018
1	Pendapatan	1.652.772.524,72	1.533.461.839,09	2.059.224.450,35
1.1	Pendapatan Asli Daerah	109.816.256,72	112.644.016,42	149.405.400,48
	Pendapatan Pajak Daerah	27.170.797,00	27.417.173,03	33.764.533,38
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.507.680,00	7.464.071,3	8.476.539,50
	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.057.781,67	7.057.781,67	8.517.034,84
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	68.079.997,05	70.704.989,42	98.647.293,76
1.2	Pendapatan Transfer	1.416.476.985,00	1.278.529.820,00	1.717.057.158,00
1.2.1	Dana Perimbangan	1.104.696.204,00	984.388.323,00	1.377.083.776,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	541.951.852,00	450.926.414,00	839.008.991,00
	Dana Alokasi Umum	384.005.124,00	384.005.124,00	386.808.566,00
	Dana Alokasi Khusus	178.739.228,00	149.456.784,00	151.266.217,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	117.545.744,00	117.545.744,00	132.676.336,00
	Dana Penyesuaian	117.545.744,00	117.545.744,00	132.676.336,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	194.235.037,00	176.595.753,00	207.297.046,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	194.235.037,00	176.595.753,00	207.297.046,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	126.479.282,00	142.288.003,67	192.761.890,87
	Pendapatan Hibah	22.428.032,00	38.236.753,67	37.561.890,87
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	104.051.250,00	104.051.250,00	155.200.000,00
	Jumlah	1.652.772.524,72	1.533.461.839,09	2.059.224.450,35
	BELANJA	1.980.401.008,6	1.696.531.927,63	1.902.473.192,65
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	907.714.762,89	782.274.252,75	856.705.754,96
1	Belanja Pegawai	656.420.867,33	540.406.243,00	595.334.835,74
	Gaji dan Tunjangan	353.894.087,33	299.047.145,00	300.650.161,74
	Tambahan Penghasilan PNS	292.693.845,00	235.008.104,00	282.239.650,00
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.277.500,00	5.077.449,00	10.826.557,00

Disambung ke halaman berikutnya

	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.555.435,00	1.273.542,00	1.290.338,00
2	Belanja Hibah	26.006.427,00	23.607.419,00	328.127,00
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	17.024.004,00	15.214.997,00	28.877.948,22
	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	8.982.422,00	8.392.422,00	17.412.948,22
3	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.129.547,00	2.995.426,20	11.465.000,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.404.279,00	2.333.418,20	2.177.206,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	725.268,00	662.008,00	1.758.515,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	221.157.919,56	214.273.863,55	418.691,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	220.539.987,56	213.708.260,55	222.637.630,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	617.932,00	565.603,00	221.619.697,00
5	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	991.299,00	617.932,00
II	BELANJA LANGSUNG	1.072.686.246,71	914.257.675,88	7.678.133,00
1	Belanja Pegawai	137.142.040,03	130.760.754,80	1.045.767.438,69
2	Belanja Barang dan Jasa	449.978.488,27	325.692.864,08	145.871.022,00
3	Belanja Modal	485.565.717,41	457.804.057,00	369.881.126,83

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser

BUPATI PASER



Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2020
(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	2020
1	Pendapatan	2.521.309.628,00	2.648.283.348,05	2.360.212.624,79
1.1	Pendapatan Asli Daerah	167.013.658,73	166.152.866,05	173.281.262,79
	Pendapatan Pajak Daerah	42.000.000,00	48.875.114,17	33.268.971,26
	Pendapatan Retribusi Daerah	8.674.500,00	9.563.179,25	9.527.589,21
	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.765.981,00	1,68	4.164.142,44
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	109.573.176,73	100.948.591,95	126.320.558,88
1.2	Pendapatan Transfer	1.883.343.046,27	2.005.862.119,00	1.851.622.695,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.472.162.698,00	1.620.239.684,00	1.513.531.810,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	76.128.020,00	76.869.212,00	53.464.617,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	790.218.212,00	956.235.783,00	913.747.477,00
	Dana Alokasi Umum	410.681.304,00	410.681.304,00	382.202.549,00
	Dana Alokasi Khusus	195.135.162,00	176.453.385,00	164.117.166,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	122.624.619,00	121.075.068,00	168.512.263,00
	Dana Penyesuaian	122.624.619,00	121.075.068,00	168.512.263,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	288.555.729,27	264.547.365,00	(24.008.363,27)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	288.555.729,27	264.547.365,00	(24.008.363,27)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	470.952.924,00	476.268.362,00	335.308.666,00
	Pendapatan Hibah	37.252.000,00	42.567.438,00	4.118.997,00
	Pendapatan Lainnya	433.700.924,00	433.700.924,00	331.189.669,00
	Jumlah	2.521.309.628,00	2.648.283.348,05	2.360.212.624,79
	BELANJA	2.817.970.923,00	2.504.290.291,41	2.241.904.518,47
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.054.687.371,00	926.153.398,00	956.067.738,00

Disambung ke halaman berikutnya

1	Belanja Pegawai	731.176.446,00	610.380.921,00	580.570.469,00
	Gaji dan Tunjangan	402.679.643,00	312.240.648,00	318.928.366,00
	Tambahan Penghasilan PNS	313.357.548,00	285.648.931,00	249.376.573,00
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.533.000,00	10.243.272,00	10.667.072,00
	Insentif Pungutan Pajak Daerah	2.044.155,00	1.920.867,00	1,232,733.00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	562.100,00	327.202,00	365,723.00
2	Belanja Hibah	45.346.500,00	41.593.776,00	69,079,845.00
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	34.572.100,00	32.121.876,00	12,937,882.00
	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	10.574.400,00	9.271.900,00	4,719,000.00
	Belanja Hibah Pemilu KDH/WKDH	200.000,00	200.000,00	51,422,963.00
3	Belanja Bantuan Sosial	4.475.000,00	2.975.000,00	0
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.067.450,00	4.139.353,00	3,665,020.00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.200.000,00	3.488.517,00	0
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	867.450,00	650.836,00	0
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	262.621.974,00	261.065.487,00	246,883,799.00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	261.979.298,00	260.429.748,00	246,166,893.00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	642.675,00	635.738,00	716,905.00
6	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	5.998.860,00	55,868,604.00
I	BELANJA LANGSUNG	1.763.283.551,00	1.578.136.893,41	1,285,836,780.47
1	Belanja Pegawai	173.914.278,61	161.831.124,00	158,581,665.00
2	Belanja Barang dan Jasa	683.957.117,22	544.912.071,09	580,046,827.00
3	Belanja Modal	905.412.155,17	871.393.697,32	547,208,287.47

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser

BUPATI PASER



Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2022

(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	2022
1	Pendapatan	2,110,152,000.00	2,215,381,754.91	3.026.723.712,80
1.1	Pendapatan Asli Daerah	165,495,630.00	270,145,145.91	135 693 493,10
	Pendapatan Pajak Daerah	40,098,000.00	48,074,617.26	37.811.370,37
	Pendapatan Retribusi Daerah	9,842,337.00	10,780,217.50	10.959.413,24
	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,938,453.00	5,038,453.21	5.723.822,37
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	110,616,838.00	206,251,856.94	81.198.887,12
1.2	Pendapatan Transfer	1,899,693,270.00	1,913,090,027.00	2.890.161.544,91
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,282,415,211.00	1,300,917,444.00	2.400.704.478,74
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	617,278,059.00	612,172,583.00	489.457.066,17
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	44,963,100.00	32,146,581.00	868.674,79
	Pendapatan Hibah	4,000,000.00	3,990,000.00	597.930,79
	Pendapatan Lainnya	40,963,100.00	28,156,581.00	270.744,00
	JUMLAH	2,110,152,000.00	2,215,381,754.91	3.026.723.712,80
	BELANJA DAERAH	2,627,094,789.00	2,336,219,694.65	2.919.492.000,00
I	BELANJA OPERASI	1,828,817,601.00	1,661,587,138.65	
1	Belanja Pegawai	745,404,737.00	668,066,041.00	770.125.401,69
	Gaji dan Tunjangan ASN	343,312,045.00	315,587,034.00	-
	Tambahan Penghasilan ASN	344,564,985.00	323,678,224.00	-
	Gaji dan Tunjangan DPRD	20,591,102.00	14,517,533.00	-
	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	408,104.00	232,446.00	-
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	9,056,949.00	7,723,677.00	-

Disambung ke Halaman Berikutnya

	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	990,000.00	725,080.00	-
	Belanja Pegawai BOS	20,481,550.00	0.00	-
	Belanja Pegawai BLUD	6,000,000.00	5,602,044.00	-
2	Belanja Barang dan Jasa	1,061,465,769.00	972,933,784.65	1.718.590.755,38
	Belanja Barang	578,654,220.00	565,697,029.00	-
	Belanja Jasa	291,665,754.00	271,040,917.00	-
	Belanja Pemeliharaan	20,690,043.00	20,461,277.00	-
	Belanja Perjalanan Dinas	113,070,048.00	82,421,643.00	-
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,774,820.00	5,337,897.00	-
	Belanja Barang dan Jasa BOS	12,288,930.00	9,828,061.65	-
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38,321,952.00	18,146,956.00	-
3	Belanja Hibah	21,947,094.00	20,587,312.00	28.576.150,07
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	600,000.00	600,000.00	-
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20,630,189.00	19,270,407.00	-
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716,905.00	716,905.00	-
4	Belanja Modal	492,004,041.00	436,178,845.00	521.675.033,26
	Belanja Modal Tanah	6,323,500.00	0.00	23.186.432,11
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79,405,836.00	68,588,798.00	117.122.901,44
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66,122,992.00	59,421,445.00	129.552.157,84
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	335,265,402.00	306,101,018.00	246.669.230,57
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,886,310.00	2,067,581.00	5.144.311,30
5	Belanja Tidak Terduga	10,500,000.00	8,434,567.00	6.000.000,00
6	Belanja Transfer	295,773,146.00	230,019,143.00	323.087.690,18
	Belanja Bagi Hasil	3,430,436.00	2,982,727.00	5.483.743,15
	Belanja Bantuan Keuangan	292,342,710.00	227,036,416.00	317.603.947,03

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser

BUPATI PASER



Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017
Menurut Jenis Pajak

No	Uraian Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	388.000.000,00	266.934.609,00	68,8
2	Pajak Restoran	10.312.000.000,00	9.442.282.355,64	91,57
3	Pajak Hiburan	29.000.000,00	18.770.500,00	64,73
4	Pajak Reklame	235.000.000,00	380.018.629,9	161,70
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	5.460.000.000,00	7.191.280.936,72	131,7
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.300.000.000,00	2.036.918.983,50	88,56
7	Pajak Parkir	0,00	1.410.000,00	-
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	30.523.533,67	305,23
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.736.797.472,00	3.374.078.831,60	71,23
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.700.000.000,00	4.674.954.869,00	126,35
	Jumlah	27.170.797.472,00	27.417.173.249,03	100,90

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018
Menurut Jenis Pajak

No	Uraian Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	380,600,000.00	377,801,258.00	99.26
2	Pajak Restoran	10,058,000,000.00	11,052,726,762.40	109.89
3	Pajak Hiburan	18,500,000.00	16,013,000.00	86.56
4	Pajak Reklame	300,000,000.00	490,239,044.58	163.41
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	7,070,000,000.00	8,911,180,211.12	126.04
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,500,000,000.00	2,909,699,408.40	193.98
7	Pajak Parkir	0,00	4,281,600.00	-
8	Pajak Sarang Burung Walet	20,000,000.00	45,178,326.00	225.89
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4,436,000,000.00	2,938,086,212.88	66.23
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5,100,000,000.00	7,019,327,824.00	137.63
	Jumlah	28,883,100,000.00	33,764,533,647.38	116.90

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019
Menurut Jenis Pajak

No	Uraian Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	380.600.000,00	412.393.257,00	108,35
2	Pajak Restoran	10.299.000.000,00	11.176.393.906,74	108,52
3	Pajak Hiburan	177.500.000,00	191.998.600,00	108,17
4	Pajak Reklame	484.000.000,00	515.770.588,60	106,56
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	9.000.000.000,00	9.890.364.827,03	109,89
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.713.390.090,00	4.780.754.488,00	128,74
7	Pajak Parkir	300.000.000,00	194.433.800,00	64,81
8	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	38.570.168,00	154,28
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.436.000.000,00	3.468.544.432,40	78,19
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.184.509.910,00	18.202.453.513,40	138,06
	Jumlah	42.000.000.000,00	48.875.114.199,17	116,37

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020
Menurut Jenis Pajak

No	Uraian Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	238.600.000,00	348.175.658,00	145,92
2	Pajak Restoran	7.295.000.000,00	8.408.657.329,40	115,27
3	Pajak Hiburan	42.000.000,00	33.916.000,00	80,75
4	Pajak Reklame	550.000.000,00	826.349.687,12	150,24
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	9.000.000.000,00	10.544.815.456,00	117,16
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.000.000.000,00	5.273.453.513,00	175,78
7	Pajak Parkir	150.000.000,00	414.481.646,00	276,32
8	Pajak Air Bawah Tanah	22.000.000,00	52.689.679,50	239,50
9	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	37.317.070,00	149,27
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.236.000.000,00	3.707.699.498,74	114,58
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.250.000.000,00	3.621.416.290,50	160,95
	Jumlah	25.808.600.000,00	33.268.971.828,26	128,91

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021

Menurut Jenis Pajak

No	Uraian Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	260.000.000,00	355.732.602,55	136,82
2	Pajak Restoran	7.338.000.000,00	8.786.682.138,74	119,74
3	Pajak Hiburan	9.000.000,00	9.446.000,00	104,96
4	Pajak Reklame	650.000.000,00	837.991.825,00	128,92
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	9.690.000.000,00	10.901.511.733,97	112,50
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	113.558.618,00	75,71
7	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	55.370.265,00	158,20
8	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	34.411.825,00	114,71
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.300.000.000,00	4.029.205.258,00	122,10
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.236.000.000,00	4.115.692.898,00	127,18
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.400.000.000,00	18.835.014.491,00	122,31
	Jumlah	40.098.000.000,00	48.074.617.655,26	119,89

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022

Menurut Jenis Pajak

No	Uraian Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.415.932.000,42	141,59
2	Pajak Restoran	8.870.000.000,00	9.497.614.000,38	107,07
3	Pajak Hiburan	12.000.000,00	30.031.000,00	250,25
4	Pajak Reklame	900.000.000,00	996.861.000,78	110,76
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	10.500.000.000,00	11.764.876.000,03	112,04
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	140.638.000,97	93,75
7	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	53.147.000,63	106,29
8	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	53.600.000,40	153,14
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	3.353.782.000,12	67,07
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.200.000.000,00	3.663.009.000,35	87,21
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	6.785.506.000,91	113,09
	Jumlah	27.847.000.000,00	34.404.567.786,99	122,02

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Paser